



PUTUSAN

Nomor : 315/Pid.B/2022/PN Jap

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Katrien
2. Tempat lahir : Remboken
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 30 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : BTN Pepabri Blok C 40 Kilongan Luwuk Utara Kab. Banggai
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;

Terdakwa Katrien dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum THOMAS PEBWAIN ,S.H, M.H dan ANDREAS ALAN TAURAN S.H Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Thomas Pebwaian S.H, M.H & Rekan beralamat di Jalan Damai Kamkey Tanah Hitam RT 03/RW 09 keluarahan Awiyo Kecamatan Abepura Kota Jayapura Papua berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2022

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor.315/Pid.B/2022./PN Jap



yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor w.01.UI/613/HK.02.04/8/2022 tanggal 4 Agustus 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 315/Pen.Pid/2022/PN Jap tanggal 22 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 315/Pen.Pid/2022/PN.Jap tanggal 22 Juli 2022 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal 22 September 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutus dengan menyatakan ;

1. Menyatakan **terdakwa KATRIEN** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **“Perbuatan Curang (Penipuan)”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa KATRIEN** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 52 (Lima Puluh Dua) Lembar Struk pembelian dari toko AL-FAZZA Asyam
- Dikembalikan kepada saudara HERYANTO selaku pemilik barang dari toko AL-FAZZA Asyam.**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan pada tanggal 22 September 2022 pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman atas dirinya dimana terhadap permohonan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa terdakwa **KATRIEN** pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di antara bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Toko Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom milik Saksi Korban **HERYANTO** dan Istri **WARYANTI** atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini melakukan perbuatan "***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, peri keadaaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang***" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **KATRIEN** terhadap saksi Korban **HERYANTO** dan Istri **WARYANTI** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pengelola kantin yang bertempat di Polres Keerom, berawal terdakwa KATRIEN datang bersama saudara SAIFUL datang ke toko saksi korban HERYANTO dan Istri WARYANTI saat itu terdakwa KATRIEN dan saudara SAIFUL sering berbelanja bahan sembako di toko saksi korban karena terdakwa sering berbelanja di toko saksi korban dan saksi korban sudah kenal dengan terdakwa KATRIEN dan saudara SAIFUL lalu di kemudian hari terdakwa KATRIEN dan saudara SAIFUL datang untuk meminta bantuan kepada saksi korban untuk mengedrop bahan – bahan sembako berupa beras,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor.315/Pid.B/2022./PN Jap



air mineral, kecap, saus, mie, gula pasir dan lain-lain untuk di jual di kantin Polres Keerom yang akan di kelola oleh terdakwa KATRIEN bertempat di Polres Keerom. Namun saat pengambilan bahan – bahan sembako tersebut Terdakwa KATRIEN tidak langsung membayarnya melainkan pada saat itu Terdakwa KATRIEN mengatakan kepada saksi korban bahwa *“untuk pembayarannya akan di bayarkan di akhir bulan”* dan kemudian saksi korban menyepakatinya untuk membantu mengdrop bahan-bahan sembako yang di ambil terdakwa tersebut, dan setelah itu berjalan awal bulan April 2021 Terdakwa KATRIEN mengambil bahan-bahan sembako kemudian di akhir bulan April sesuai kesepakatan terdakwa langsung membayar secara cash dengan uang yang sesuai dengan barang yang di ambil terdakwa KATRIEN kepada saksi korban, selanjutnya pada awal bulan Mei 2021 Terdakwa KATRIEN kembali mengambil bahan-bahan sembako di toko saksi korban dan di akhir bulan Mei terdakwa masih membayar langsung cash kepada saksi korban, lalu pada bulan berikutnya yakni awal bulan Juni 2021 Terdakwa KATRIEN masih mengambil bahan – bahan sembako di toko saksi korban, namun setelah saksi korban tunggu sampai akhir bulan Juni 2021 terdakwa tidak membayar bahan-bahan sembako yang telah di ambil terdakwa pada awal bulan Juni 2021 tersebut, dan seiring berjalanya waktu sampai pada bulan Juli 2021 saat itu saksi korban masih bertemu dengan Terdakwa KATRIEN dan saksi korban menanyakan kepada Terdakwa KATRIEN, *“MBAK INI SUDAH LEWAT WAKTUNYA UNTUK BAYAR”* kemudian Terdakwa KATRIEN mengatakan *“IYA PAK NANTI TUNGGU DANA DARI POLRES CAIR BARU SAYA BAYAR,”* akan tetapi setiap saksi korban menaggih Terdakwa KATRIEN belum juga membayarnya, dan saksi korban pun sabar untuk menunggu pembayaran tersebut, namun sampai dengan bulan Agustus 2021 pembayaran tersebut belum juga di bayarkan oleh Terdakwa KATRIEN sehingga saat itu saksi korban mendatangi Polres Keerom untuk menanyakan langsung kepada BENSAT (bendaraha satuan) saat itu saksi korban bertemu langsung dengan saudara MUHAMAD EFENDI JAYA, SE, M.H. yang merupakan BENSAT (bendaraha satuan) Polres

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor.315/Pid.B/2022./PN Jap



Keerom dan menanyakan kepada saudara MUHAMAD EFENDI JAYA, SE, M.H. yang merupakan BENSAT (bendaraha satuan) Polres Keerom soal pembayaran kantin yang di kelola oleh Terdakwa KATRIEN, dan saudara MUHAMAD EFENDI JAYA, SE, M.H. BENSAT (bendaraha satuan) Polres Keerom mengatakan kepada saksi korban bahwa pembayaran untuk bulan Juni 2021 tersebut sudah di bayarkan di awal bulan juni 2021, kemudian setelah saksi korban mendengar penjelasan dari saudara MUHAMAD EFENDI JAYA, SE, M.H. BENSAT (bendaraha satuan) Polres Keerom tersebut setelah itu saksi korban mencoba menghubungi kembali Terdakwa KATRIEN dan saat itu pada tanggal 22 desember 2021 itu saksi korban sempat chat dengan terdakwa KATRIEN melalui via WhatsApp dan dari percakapan antara saksi korban dan terdakwa KATRIEN melalui via WhatsApp terdakwa KATRIEN mengatakan bahwa akan membayarkan uang bama paling lambat bulan february 2022 akan di bayarkan, namun sampai dengan bulan maret 2022 terdakwa KARIEN belum membayar uang bama kepada saksi korban, sehingga saksi korban mencoba menghubungi terdakwa KATRIEN lagi melalui via WhatsApp menanyakan “ *bagaimana february sudah menjadi maret kapan mbak bayarnya*” namun dari Terdakwa KATRIEN tidak merespon tidak membalas WhatsApp dari saksi korban dan saksi korban mencoba menelfon terdakwa KATRIEN namun nomor terdakwa sudah tidak aktif. Dan Karena tidak ada kepastian atau usaha dari Terdakwa KATRIEN untuk membayar uang bahan makanan tersebut yang di ambil oleh terdakwa KATRIEN pada bulan juni 2021 hingga saat ini sehingga saksi korban merasa di rugikan, dan pada bulan Maret 2022 saksi korban memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke polres keerom untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa melakukan pengambilan sejumlah bahan – bahan sembako di Toko Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom milik saksi Korban HERYANTO dan Istri WARYANTI akan tetapi pada tiba waktu pembayaran Terdakwa KATRIEN tidak melakukan pembayaran pelunasan atas sejumlah bahan – bahan sembako yang diambil terdakwa KATRIEN di Toko Alfazza Swakarsa,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor.315/Pid.B/2022./PN Jap



Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom pada awal bulan juni 2021 sesuai dengan bukti pengambilan yang terdapat pada Struk / Nota pengambilan barang sebanyak 52 (lima puluh dua) nota pengambilan barang dengan total nilai **Rp. 25.030.000,- (dua puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah).**

- Bahwa Saudara MUHAMMAD EFFENDI JAYA, SE, M.H. merupakan BENSAT (bendaraha satuan) Juru Bayar Polres Keerom yang melakukan pembayaran dana untuk keperluan Kantin Polres Keerom telah melakukan pembayaran pada setiap awal bulan yaitu awal bulan juni 2021 kepada Terdakwa KATRIEN sebagai pengelola Kantin Polres Keerom dengan jumlah pembayaran dana keperluan kantin Polres Keerom sebesar Rp. **73.800.000 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KATRIEN, Saksi Korban HERYANTO dan Istri WARYANTI mengalami kerugian sekitar **Rp. 25.030.000,- (dua puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah)** sesuai dengan rincian struk / nota pengambilan barang sejumlah bahan-bahan sembako sebanyak 52 (lima puluh dua) Nota Pengambilan barang pada Toko Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom yang dilakukan Terdakwa KATRIEN pada bulan Juni 2021.

Perbuatan Terdakwa **KATRIEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA

- Bahwa terdakwa **KATRIEN** pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di antara bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Toko Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom milik Saksi Korban **HERYANTO** dan Istri **WARYANTI** atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini melakukan perbuatan "**Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan**



orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **KATRIEN** terhadap saksi Korban **HERYANTO** dan Istri **WARYANTI** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pengelola kantin yang bertempat di Polres Keerom, berawal terdakwa KATRIEN datang bersama saudara SAIFUL datang ke toko saksi korban HERYANTO dan Istri WARYANTI saat itu terdakwa KATRIEN dan saudara SAIFUL sering berbelanja bahan sembako di toko saksi korban karena terdakwa sering berbelanja di toko saksi korban dan saksi korban sudah kenal dengan terdakwa KATRIEN dan saudara SAIFUL lalu di kemudian hari terdakwa KATRIEN dan saudara SAIFUL datang untuk meminta bantuan kepada saksi korban untuk mengedrop bahan – bahan sembako berupa beras, air mineral, kecap , saus, mie, gula pasir dan lain-lain untuk di jual di kantin Polres Keerom yang akan di kelola oleh terdakwa KATRIEN bertempat di polres keerom. Namun saat pengambilan bahan – bahan sembako tersebut Terdakwa KATRIEN tidak langsung membayarnya melainkan pada saat itu Terdakwa KATRIEN mengatakan kepada saksi korban bahwa *“untuk pembayarannya akan di bayarkan di akhir bulan”* dan kemudian saksi korban menyepakatinya untuk membantu mengdrop bahan-bahan sembako yang di ambil terdakwa tersebut, dan setelah itu berjalan awal bulan april 2021 Terdakwa KATRIEN mengambil bahan-bahan sembako kemudian di akhir bulan april sesuai kesepakatan terdakwa langsung membayar secara cash dengan uang yang sesuai dengan barang yang di ambil terdakwa KATRIEN kepada saksi korban, selanjutnya pada awal bulan mei 2021 Terdakwa KATRIEN kembali mengambil bahan-bahan sembako di toko saksi korban dan di akhir bulan mei terdakwa masih membayar langsung cash kepada saksi korban, lalu pada bulan berikutnya yakni awal bulan juni 2021 Terdakwa KATRIEN masih mengambil bahan – bahan sembako di toko saksi korban, namun setelah saksi korban tunggu sampai akhir bulan Juni 2021 terdakwa tidak membayar bahan-bahan sembako yang telah di ambil terdakwa pada awal bulan juni 2021 tersebut, dan seiring berjalanya waktu sampai pada bulan juli

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor.315/Pid.B/2022./PN Jap



2021 saat itu saksi korban masih bertemu dengan Terdakwa KATRIEN dan saksi korban menanyakan kepada Terdakwa KATRIEN, "MBAK INI SUDAH LEWAT WAKTUNYA UNTUK BAYAR" kemudian Terdakwa KATRIEN mengatakan "IYA PAK NANTI TUNGGU DANA DARI POLRES CAIR BARU SAYA BAYAR," akan tetapi setiap saksi korban menaggih Terdakwa KATRIEN belum juga membayarnya, dan saksi korban pun sabar untuk menunggu pembayaran tersebut , namun sampai dengan bulan agustus 2021 pembayaran tersebut belum juga di bayarkan oleh Terdakwa KATRIEN sehingga saat itu saksi korban mendatangi polres keerom untuk menanyakan langsung kepada BENSAT (bendaraha satuan) saat itu saksi korban bertemu langsung dengan saudara MUHAMAD EFENDI JAYA, SE, M.H. yang merupakan BENSAT (bendaraha satuan) Polres Keerom dan menanyakan kepada saudara MUHAMAD EFENDI JAYA, SE, M.H. yang merupakan BENSAT (bendaraha satuan) Polres Keerom soal pembayaran kantin yang di kelola oleh Terdakwa KATRIEN, dan saudara MUHAMAD EFENDI JAYA, SE, M.H. BENSAT (bendaraha satuan) Polres Keerom mengatakan kepada saksi korban bahwa pembayaran untuk bulan Juni 2021 tersebut sudah di bayarkan di awal bulan juni 2021, kemudian setelah saksi korban mendengar penjelasan dari saudara MUHAMAD EFENDI JAYA, SE, M.H. BENSAT (bendaraha satuan) Polres Keerom tersebut setelah itu saksi korban mencoba menghubungi kembali Terdakwa KATRIEN dan saat itu pada tanggal 22 desember 2021 itu saksi korban sempat chat dengan terdakwa KATRIEN melalui via WhatsApp dan dari percakapan antara saksi korban dan terdakwa KATRIEN melalui via WhatsApp terdakwa KATRIEN mengatakan bahwa akan membayarkan uang bama paling lambat bulan february 2022 akan di bayarkan, namun sampai dengan bulan maret 2022 terdakwa KARIEN belum membayar uang bama kepada saksi korban, sehingga saksi korban mencoba menghubungi terdakwa KATRIEN lagi melalui via WhatsApp menanyakan " bagaimana february sudah menjadi maret kapan mbak bayarnya" namun dari Terdakwa KATRIEN tidak merespon tidak membalas WhatsApp dari saksi korban dan saksi korban mencoba menelfon terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor.315/Pid.B/2022./PN Jap



KATRIEN namun nomor terdakwa sudah tidak aktif. Dan Karena tidak ada kepastian atau usaha dari Terdakwa KATRIEN untuk membayar uang bahan makanan tersebut yang di ambil oleh terdakwa KATRIEN pada bulan juni 2021 hingga saat ini sehingga saksi korban merasa di rugikan, dan pada bulan Maret 2022 saksi korban memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke polres keerom untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa melakukan pengambilan sejumlah bahan – bahan sembako di Toko Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom milik saksi Korban HERYANTO dan Istri WARYANTI akan tetapi pada tiba waktu pembayaran Terdakwa KATRIEN tidak melakukan pembayaran pelunasan atas sejumlah bahan – bahan sembako yang diambil terdakwa KATRIEN di Toko Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom pada awal bulan juni 2021 sesuai dengan bukti pengambilan yang terdapat pada Struk / Nota pengambilan barang sebanyak 52 (lima puluh dua) nota pengambilan barang dengan total nilai **Rp. 25.030.000,- (dua puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah).**
- Bahwa Saudara MUHAMMAD EFFENDI JAYA, SE, M.H. merupakan BENSAT (bendaraha satuan) Juru Bayar Polres Keerom yang melakukan pembayaran dana untuk keperluan Kantin Polres Keerom telah melakukan pembayaran pada setiap awal bulan yaitu awal bulan juni 2021 kepada Terdakwa KATRIEN sebagai pengelola Kantin Polres Keerom dengan jumlah pembayaran dana keperluan kantin Polres Keerom sebesar Rp. **73.800.000 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KATRIEN, Saksi Korban HERYANTO dan Istri WARYANTI mengalami kerugian sekitar **Rp. 25.030.000,- (dua puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah)** sesuai dengan rincian struk / nota pengambilan barang sejumlah bahan-bahan sembako sebanyak 52 (lima puluh dua) Nota Pengambilan barang pada Toko Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom yang dilakukan Terdakwa KATRIEN pada bulan Juni 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **KATRIEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi **HERYANTO**, sebelumnya telah disumpah, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Terkait masalah penipuan;
- Bahwa kejadian tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di Toko Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah saudari KATRIEN sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri HERYANTO selaku pemilik barang pada Toko Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa KATRIEN datang bersama saudara IFUL datang ke toko terdakwa saat itu Terdakwa KATRIEN dan saudara IFUL sering berbelanja bahan sembako di toko saksi korban karena sering dan saksi korban sudah kenal dengan Terdakwa KATRIEN dan saudara IFUL lalu di kemudian hari Terdakwa KATRIEN datang untuk meminta bantuan kepada saksi korban untuk mengedrop bahan – bahan sembako berupa beras, air mineral, kecap , saus, mie, gula pasir dll. untuk di jual di kantin yang akan di Kelola terdakwa bertempat di polres keerom;
- Bahwa saat pengambilan bahan – bahan sembako Terdakwa KATRIEN tidak langsung membayarnya melainkan pada saat itu Terdakwa KATRIEN mengatakan bahwa untuk pembayarannya akan di bayarkan di akhir bulan dan saat itu terdakwa mengatakan secara lisan kepada saksi korban terkait dengan pengambilan bahan – bahan sembako nanti akan di bayar di akhir bulan, dan kemudian saksi korban menyepakatinya untuk membantu mengdrop bahan sembako yang di ambilnya tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor.315/Pid.B/2022./PN Jap



- Bahwa setelah itu berjalan awal bulan april 2021 Terdakwa KATRIEN mengambil bahan bahan sembako kemudian di akhir bulan april sesuai kesepakatannya terdakwa langsung membayarnya secara cash dengan uang yang sesuai dengan barang yang di ambilnya kepada saksi korban, selanjutnya pada bulan mei 2021 Terdakwa KATRIEN kembali mengambil bahan bahan sembako di toko saksi korban dan di akhir bulan mei terdakwa masih membayar langsung cash kepada saksi korban, lalu pada bulan berikutnya yakni bulan juni 2021 Terdakwa KATRIEN masih mangambil bahan – bahan sembako di toko saksi korban, namun setelah saksi korban tunggu sampai akhir bulan terdakwa tidak membayar bahan bahan sembako yang telah di ambil terdakwa di bulan juni tersebut;
- Bahwa seiring berjalanya waktu sampai pada bulan juli 2021 saat itu saksi korban masih bertemu dengan Terdakwa KATRIEN dan saksi korban menanyakan kepada Terdakwa KATRIEN **„MBAK INI SUDAH LEWAT WAKTUNYA UNTUK BAYAR”** kemudian Terdakwa KATRIEN mengatakan **„IYA PAK NANTI TUNGGU DANA DARI POLRES CAIR BARU SAYA BAYAR**, akan tetapi setiap saksi korban menaggih Terdakwa KATRIEN belum juga membayarnya, dan saksi korban pun sabar untuk menunggu pembayaran tersebut, namun sampai dengan bulan agustus pembayaran tersebut belum juga di bayarkan oleh Terdakwa KATRIEN sehingga saat itu terdakwa mendatangi polres keerom untuk menanyakan langsung kepada BENSAT (bendaraha satuan) saat itu saksi korban bertemu langsung dengan saksi saudara MUHAMAD EFENDI JAYA dan menanyakan kepada saksi saudara MUHAMAD EFENDI JAYA soal pembayaran kantin yang di kelola oleh Terdakwa KATRIEN;
- Bahwa saksi saudara MUHAMAD EFENDI JAYA mengatakan kepada saksi korban bahwa pembayaran tersebut sudah di bayarkan di awal bulan juni kepada terdakwa, dan kemudian setelah itu saksi korban mencoba menghubungi kembali Terdakwa KATRIEN saat itu pada tanggal 22 desember 2021 saksi korban sempat chat melalui via wa dan dari percakapan itu terdakwa mengatakan akan membayarkan uang bama paling lambat bulan february 2022 akan di bayarkan, namun sampai dengan bulan maret 2022 saksi korban chat melalui via wa menanyakan **“ bagaimana february sudah menjadi maret kapan mbak bayarnya”** namun dari Terdakwa KATRIEN dari chat tersebut

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor.315/Pid.B/2022./PN Jap



tidak di respon (tidak di balas) dan saksi korban mencoba menelfonya nomor terdakwa tetapi sudah tidak aktif;

- Bahwa karena sampai saat ini tidak ada usaha dari Terdakwa KATRIEN untuk membayar uang bama yang di ambil terdakwa pada bulan juni hingga sekarang ini sehingga saksi korban merasa di rugikan dan atas kejadian yang saksi korban alami dan saksi korban memutuskan untuk membuat laporan di kantor polisi di Polres Keerom;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 25.030.000,- (*dua puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah*) sesuai dengan rincian struk / nota pengambilan barang sejumlah bahan-bahan sembako sebanyak 52 (lima puluh dua) Nota Pengambilan barang pada Toko Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.;

2. Saksi **MUHAMAD EFENDI JAYA, SE., M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa dimintai keterangan Terkait kasus penipuan ;
- Bahwa kejadian tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di Toko Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom;
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa yang menjadi terdakwa adalah saudari KATRIEN sedangkan yang menjadi korban adalah saudara HERYANTO selaku pemilik barang pada Toko Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom;
- Bahwa Saksi di Polres Keerom menjabat sebagai Juru Bayar, dan saksi yang membayarkan dana keperluan kantin Polres Keerom yang di kelola terdakwa KATRIEN;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi sebagai juru bayar Polres Keerom melakukan pembayaran dana keperluan kantin tersebut di bayarkan pada setiap awal bulannya dan di terima oleh terdakwa KATRIEN;
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa KATRIEN yang bekerja di Kantin Polres Keerom dan Saksi Sebagai Juru Bayar dipolres Keerom saksi hanya melakukan kerjasama dalam hal pembayaran makan anggota di kantin Polres Keerom;
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa Saksi Ketahui Perbulannya dibayarkan sebesar Rp.73,800.000.(Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan diberikan kepada terdakwa KATRIEN;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor.315/Pid.B/2022./PN Jap



- Bahwa saksi menerangkan Bahwa Uang Tersebut 30 Hari x 30 Orang x Indeks Makan Untuk Anggota Polres Keerom Sebesar Rp.82.000 (Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) 1 Hari Untuk 2 Kali Makan Jadi 1 Bula dibayarkan Kepada terdakwa KATRIEN Pengelola Kantin Polres Keerom Sebesar Rp.73,800.000.(Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang bama (bahan makanan) guna keperluan kantin polres keerom yang di Kelola oleh terdakwa KATRIEN tersebut sudah di serahkan kepada terdakwa KATRIEN pada awal bulan juni tahun 2021 sebesar 73,800.000.(Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan bukti tandatangan pengambilan yang di tandatangi kwitansi pengambilan uang tersebut saudara SAIFUL RAMADAN AL MUBARAK yang merupakan karyawan terdakwa KATRIEN;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di Toko Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah terdakwa sendiri KATRIEN, sedangkan korban adalah saudara HERYANTO selaku pemilik barang pada Toko Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan terkait masalah uang bama (bahan makanan) pada saat terdakwa mengelola kantin Polres Keerom yang belum terdakwa bayarkan kepada saksi korban HERYANTO;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bahwa terdakwa belum membayarkan uang pengambilan bama (bahan makanan) kepada saksi korban HERYANTO yaitu pada bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya terdakwa sekitar bulan April tahun 2021 terdakwa dan saudara SAIFUL RAMADAN AL MUBARAK ke toko Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom berbelanja sembako untuk keperluan katin polres keerom yang dimana pada saat itu kantin polres keerom tersebut terdakwa yang mengelolanya, dan Adapun sembako yang terdakwa ambil berupa air mineral, beras, gula, minyak goreng, mie, kecap, saos

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor.315/Pid.B/2022./PN Jap



dan lain-lain. Dan pada saat terdakwa mengambil sembako-sembako tersebut terdakwa mengatakan dengan lisan kepada saksi korban HERYANTO sebagai pemilik toko Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom bahwa **“untuk pembayaran saya akan membayarnya pada akhir bulan”**. Dan pada saat itu saksi korban HERYANTO sebagai pemilik toko Alfazza Swakarsa mengiyakannya, dan sesuai kesepakatan pada bulan April terdakwa membayarnya pada akhir bulan secara cas dengan nominal sesuai terdakwa mengambil sembako-sembako tersebut, pada bulan Mei 2021 terdakwa mengambil bahan-bahan sembako sesuai pembicaraan terdakwa membayarnya di akhir bulan secara cas dan pada bulan Juni 2021 terdakwa mengambil lagi bahan-bahan sembako namun pada saat akhir bulan Juni terdakwa tidak membayarnya sampai dengan sekarang sehingga saksi korban HERYANTO sebagai pemilik toko Alfazza Swakarsa melaporkan kejadian tersebut ke Polres Keerom;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, saksi korban HERYANTO sebagai pemilik toko Alfazza Swakarsa mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 25.030.000,- (*dua puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

52 (Lima Puluh Dua) Lembar Struk pembelian dari toko AL-FAZZA Asyam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di Toko Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa KATRIEN, sedangkan korbannya adalah saudara HERYANTO selaku pemilik barang pada Toko Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom;
- Bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan terkait masalah uang bama (bahan makanan) pada saat terdakwa mengelola kantin Polres Keerom yang belum terdakwa bayarkan kepada saksi korban HERYANTO;
- Bahwa terdakwa belum membayarkan uang pengambilan bama (bahan



makanan) kepada saksi korban HERYANTO yaitu pada bulan Juni tahun 2021;

- Bahwa awalnya terdakwa sekitar bulan April tahun 2021 terdakwa dan saudara SAIFUL RAMADAN AL MUBARAK ke toko Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom berbelanja sembako untuk keperluan katin polres keerom yang dimana pada saat itu kantin polres keerom tersebut terdakwa yang mengelolanya, dan Adapun sembako yang terdakwa ambil berupa air mineral, beras, gula, minyak goreng, mie, kecap, saos dan lain-lain. Dan pada saat terdakwa mengambil sembako-sembako tersebut terdakwa mengatakan dengan lisan kepada saksi korban HERYANTO sebagai pemilik toko Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom bahwa **“untuk pembayaran saya akan membayarnya pada akhir bulan”**. Dan pada saat itu saksi korban HERYANTO sebagai pemilik toko Alfazza Swakarsa mengiyakannya, dan sesuai kesepakatan pada bulan April terdakwa membayarnya pada akhir bulan secara cas dengan nominal sesuai terdakwa mengambil sembako-sembako tersebut;
- Bahwa pada bulan mei 2021 terdakwa mengambil bahan -bahan sembako sesuai pembicaraan terdakwa membayarnya di akhir bulan secara cas ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan juni 2021 terdakwa mengambil lagi bahan-bahan sembako namun pada saat akhir bulan juni terdakwa tidak membayarnya sampai dengan sekarang sehingga saksi korban HERYANTO sebagai pemilik toko Alfazza Swakarsa melaporkan kejadian tersebut ke polres keerom;
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, saksi korban HERYANTO sebagai pemilik toko Alfazza Swakarsa mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 25.030.000,- (*dua puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal



yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih Dakwaan Alternatif Kesatu yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan dimana Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP , yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut ;

- 1. Barangsiapa ;**
- 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
- 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” .

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa KATRIEN dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**”

Menimbang ,bahwa dalam unsur ini berarti bahwa proses menguntungkan diri sendiri tersebut dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang -undangan yang berlaku;

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di Toko Alfazza Swakarsa,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor.315/Pid.B/2022./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom terdakwa KATRIEN telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan yang menjadi korban adalah saudara HERYANTO selaku selaku pemilik barang pada Toko Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupate Keerom;

Menimbang ,bahwa peristiwa tersebut awalnya sekitar bulan April tahun 2021 terdakwa dan saudara SAIFUL RAMADAN AL MUBARAK ke toko Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom berbelanja sembako untuk keperluan katin polres keerom yang dimana pada saat itu kantin polres keerom tersebut terdakwa yang mengelolanya, dan Adapun sembako yang terdakwa ambil berupa air mineral, beras, gula, minyak goreng, mie, kecap, saos dan lain-lain. Dan pada saat terdakwa mengambil sembako-sembako tersebut terdakwa mengatakan dengan lisan kepada saksi korban HERYANTO sebagai pemilik took Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom bahwa **“untuk pembayaran saya akan membayarnya pada akhir bulan”**. dan pada saat itu saksi korban HERYANTO sebagai pemilik toko Alfazza Swakarsa mengiyakanya, dan sesuai kesepakatan pada bulan April terdakwa membayarnya pada akhir bulan secara cas;

Menimbang ,bahwa selanjutnya pada bulan juni 2021 terdakwa mengambil lagi bahan-bahan sembako namun pada saat akhir bulan juni terdakwa tidak membayarnya sampai dengan sekarang sehingga saksi korban HERYANTO sebagai pemilik toko Alfazza Swakarsa melaporkan kejadian tersebut ke polres keerom dimana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, saksi korban HERYANTO sebagai pemilik toko Alfazza Swakarsa mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 25.030.000,- (*dua puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah*);

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “**

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada **Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan Juni 2021 bertempat di Toko Alfazza Swakarsa, Kampung

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor.315/Pid.B/2022./PN Jap



Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom milik Saksi Korban **HERYANTO** dan Istri **WARYANTI** terdakwa **KATRIEN telah melakukan penpuan** terhadap saksi Korban **HERYANTO** dan Istri **WARYANTI** :

Menimbang ,bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bermula Terdakwa yang merupakan pengelola kantin yang bertempat di Polres Keerom, datang bersama saudara SAIFUL datang ke toko saksi korban HERYANTO dan Istri WARYANTI , terdakwa KATRIEN dan saudara SAIFUL sering berbelanja bahan sembako di toko saksi korban karena terdakwa sering berbelanja di toko saksi korban dan saksi korban sudah kenal dengan terdakwa KATRIEN dan saudara SAIFUL lalu di kemudian hari terdakwa KATRIEN dan saudara SAIFUL datang untuk meminta bantuan kepada saksi korban untuk mengedrop bahan – bahan sembako berupa beras, air mineral, kecap , saus, mie, gula pasir dan lain-lain untuk di jual di kantin Polres Keerom yang akan di kelola oleh terdakwa KATRIEN bertempat di polres keerom;

Menimbang ,bahwa saat pengambilan bahan – bahan sembako tersebut Terdakwa KATRIEN tidak langsung membayarnya melainkan pada saat itu Terdakwa KATRIEN mengatakan kepada saksi korban bahwa “*untuk pembayarannya akan di bayarkan di akhir bulan*” dan kemudian saksi korban menyepakatinya untuk membantu mengdrop bahan-bahan sembako yang di ambil terdakwa tersebut, dan setelah itu berjalan awal bulan april 2021 Terdakwa KATRIEN mengambil bahan-bahan sembako kemudian di akhir bulan april sesuai kesepakatan terdakwa langsung membayar secara cash dengan uang yang sesuai dengan barang yang di ambil terdakwa KATRIEN kepada saksi korban;

Menimbang ,bahwa selanjutnya pada awal bulan mei 2021 Terdakwa KATRIEN kembali mengambil bahan-bahan sembako di toko saksi korban dan di akhir bulan mei terdakwa masih membayar langsung cash kepada saksi korban, lalu pada bulan berikutnya yakni awal bulan juni 2021 Terdakwa KATRIEN masih mangambil bahan – bahan sembako di toko saksi korban, namun setelah saksi korban tunggu sampai akhir bulan Juni 2021 terdakwa tidak membayar bahan-bahan sembako yang telah di ambil terdakwa pada awal bulan juni 2021 tersebut, dan seiring berjalanya waktu sampai pada bulan juli 2021 saat itu saksi korban masih bertemu dengan Terdakwa KATRIEN dan saksi korban menanyakan kepada Terdakwa KATRIEN, “*MTAK INI SUDAH LEWAT WAKTUNYA UNTUK BAYAR*” kemudian Terdakwa KATRIEN mengatakan “*IYA PAK NANTI TUNGGU DANA DARI POLRES CAIR BARU SAYA BAYAR,*” akan tetapi setiap saksi korban menaggih Terdakwa KATRIEN

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor.315/Pid.B/2022./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum juga membayarnya, dan saksi korban pun sabar untuk menunggu pembayaran tersebut, namun sampai dengan bulan agustus 2021 pembayaran tersebut belum juga di bayarkan oleh Terdakwa KATRIEN sehingga saat itu saksi korban mendatangi polres keerom untuk menanyakan langsung kepada BENSAT (bendaraha satuan) saat itu saksi korban bertemu langsung dengan saudara MUHAMAD EFENDI JAYA, SE, M.H. yang merupakan BENSAT (bendaraha satuan) Polres Keerom dan menanyakan kepada saudara MUHAMAD EFENDI JAYA, SE, M.H. yang merupakan BENSAT (bendaraha satuan) Polres Keerom soal pembayaran kantin yang di kelola oleh Terdakwa KATRIEN, dan saudara MUHAMAD EFENDI JAYA, SE, M.H. BENSAT (bendaraha satuan) Polres Keerom mengatakan kepada saksi korban bahwa pembayaran untuk bulan Juni 2021 tersebut sudah di bayarkan di awal bulan juni 2021;

Menimbang ,bahwa setelah saksi korban mendengar penjelasan dari saudara MUHAMAD EFENDI JAYA, SE, M.H. BENSAT (bendaraha satuan) Polres Keerom tersebut setelah itu saksi korban mencoba menghubungi kembali Terdakwa KATRIEN dan pada tanggal 22 desember 2021 itu saksi korban sempat chat dengan terdakwa KATRIEN melalui via WhatsApp dan dari percakapan antara saksi korban dan terdakwa KATRIEN melalui via WhatsApp terdakwa KATRIEN mengatakan bahwa akan membayarkan uang bama paling lambat bulan february 2022 akan di bayarkan, namun sampai dengan bulan maret 2022 terdakwa KARIEN belum membayar uang bama kepada saksi korban, sehingga saksi korban mencoba menghubungi terdakwa KATRIEN lagi melalui via WhatsApp menanyakan “ *bagaimana february sudah menjadi maret kapan mbak bayarnya*” namun dari Terdakwa KATRIEN tidak merespon tidak membalas WhatsApp dari saksi korban dan saksi korban mencoba menelfon terdakwa KATRIEN namun nomor terdakwa sudah tidak aktif. Dan Karena tidak ada kepastian atau usaha dari Terdakwa KATRIEN untuk membayar uang bahan makanan tersebut yang di ambil oleh terdakwa KATRIEN pada bulan juni 2021 hingga saat ini sehingga saksi korban merasa di rugikan, dan pada bulan Maret 2022 saksi korban memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke polres keerom untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang ,bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa melakukan pengambilan sejumlah bahan – bahan sembako di Toko Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom milik saksi Korban HERYANTO dan Istri WARYANTI akan tetapi pada tiba waktu pembayaran Terdakwa KATRIEN tidak melakukan pembayaran pelunasan atas sejumlah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor.315/Pid.B/2022./PN Jap



bahan – bahan sembako yang diambil terdakwa KATRIEN di Toko Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom pada awal bulan juni 2021 sesuai dengan bukti pengambilan yang terdapat pada Struk / Nota pengambilan barang sebanyak 52 (lima puluh dua) nota pengambilan barang dengan total nilai **Rp. 25.030.000,- (dua puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) dimana** akibat perbuatan terdakwa KATRIEN, Saksi Korban HERYANTO dan Istri WARYANTI mengalami kerugian sekitar **Rp. 25.030.000,- (dua puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah)** sesuai dengan rincian struk / nota pengambilan barang sejumlah bahan-bahan sembako sebanyak 52 (lima puluh dua) Nota Pengambilan barang pada Toko Alfazza Swakarsa, Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom yang dilakukan Terdakwa KATRIEN pada bulan Juni 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;** telah terpenuhi;

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan-keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor.315/Pid.B/2022./PN Jap



Keadaan-keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya .;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP oleh terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 52 (Lima Puluh Dua) Lembar Struk pembelian dari toko AL-FAZZA Asyam

Majelis Hakim mempertimbangkan untuk Dikembalikan kepada saudara HERYANTO selaku pemilik barang dari toko AL-FAZZA Asyam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa bersalah dan di hukum maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa KATRIEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KATRIEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor.315/Pid.B/2022./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 52 (Lima Puluh Dua) Lembar Struk pembelian dari toko AL-FAZZA Asyam
- Dikembalikan kepada saudara HERYANTO selaku pemilik barang dari toko AL-FAZZA Asyam.***
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5,000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa , tanggal 27 September 2022, oleh kami WEMPY W.J DUKA,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua ROBERTO NAIBAHO,S.H dan KORNELIS WAROI ,S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota yang di tunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 315/Pen.Pid/2022/PN Jap tanggal 22 Juli 2022 Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NURLAILA A.GANI ,S.T, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, dengan dihadiri oleh RAKHMAT S.H , Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

ROBERTO NAIBAHO,S.H

WEMPY W.J DUKA, S.H,M.H

TTD

KORNELIS WAROI , S.H

Panitera Pengganti

TTD

NURLAILA A.GANI,S.T, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor.315/Pid.B/2022./PN Jap